


**PENANGKAPAN IKAN SECARA ILEGAL OLEH KAPAL ASING
DI ZONA EKONOMI EKSKLUSIF INDONESIA
MENURUT KONVENSI HUKUM LAUT 1982 DAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1983**

SKRIPSI


**DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI DAN MEMENUHI PERSYARATAN
GUNA MENCAPAI GELAR SARJANA HUKUM**

Dosen Pembimbing,



Dina Sunyowati, S.H., M.Hum.
NIP. 131 653 449

Penyusun,



Dyah Harini
NIM. 039714569

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2001**

...
...
...
...
...

DAFTAR ISI

...
...
...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...

SKRIPSI

DYAH HARINI

**PENANGKAPAN IKAN SECARA ILEGAL OLEH KAPAL ASING
DI ZONA EKONOMI EKSKLUSIF INDONESIA
MENURUT KONVENSI HUKUM LAUT 1982 DAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 5 TAHUN 1983**



**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
S U R A B A Y A
2001**

**Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di hadapan Panitia Penguji
Pada hari Kamis, tanggal 17 Mei 2001**

Panitia Penguji Skripsi :


Ketua : Dr. H. Abdoel Rasjid, S.H., LL.M.




Anggota : 1. Dina Sunyowati, S.H., M.Hum.



2. Hermawan PS. Notodipoero, S.H., M.S.



3. Hendy Tedjonegoro, S.H.



4. Eman Ramelan, S.H., M.S.



*“..... Allah tidak akan mengubah
keadaan suatu kaum
sehingga mereka mau mengubah
keadaan mereka sendiri.....”*
(Q.S. Ar - Ro'd :11)

*Dan janganlah menyerah sampai kita dapatkan
apa yang kita cita - citakan*

Skripsi ini ku persembahkan untuk

Bapak dan Ibu Tercinta

Perta kakak – kakak dan adik yang kusayangi :

Mbak Yanti, Mbak Luluk,

Mas Tomo dan Wiwin

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim,

Assalamu'alaikum warohmatullohi wabarokatuh

Puji dan syukur yang tiada taranya Saya panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala limpahan nikmat dan rahmat-Nya selama penyusunan skripsi ini sehingga dapat terselesaikan dengan baik. Hanya dengan izin dan kehendak-Nya pula kesulitan - kesulitan yang Saya temui selama penyusunan skripsi dapat teratasi.

Alkhamdulillahirrabbi'l alamin.

Rasa cinta dan terima kasih yang teramat dalam Saya haturkan kepada Bapak dan Ibu. Karena dorongan dan do'a yang tiada putus dari beliau berdualah Saya tetap bersemangat dan tidak putus asa dalam mencari ilmu dan menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi dengan judul "Penangkapan ikan secara ilegal oleh kapal asing di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia Menurut Konvensi Hukum Laut 1982 dan Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1983" ini dilatarbelakangi oleh banyaknya kasus – kasus penangkapan ikan secara ilegal di perairan Indonesia. Hal tersebut tentu saja merugikan Indonesia yang dikenal negara yang kaya akan sumber daya alam baik hayati maupun non hayati. Terlebih lagi penangkapan ikan secara ilegal dilakukan oleh kapal asing yang seharusnya menghormati hak berdaulat Indonesia di wilayah Zona Ekonomi Eksklusifnya sebagaimana telah ditetapkan dalam Pasal 56 Konvensi Hukum Laut 1982.

Konvensi Hukum Laut 1982 merupakan Konvensi Hukum Laut PBB yang ke-III yang dihadiri oleh lebih dari 2000 delegasi yang mewakili 143 negara dan berhasil merumuskan konsep Zona Ekonomi Eksklusif. Bahwa sejauh 200 mil yang diukur dari garis pangkal dari mana lebar laut teritorial diukur, negara pantai mempunyai hak berdaulat untuk eksplorasi dan eksploitasi kekayaan sumber daya alamnya. Kehadiran kapal asing yang menangkap ikan secara ilegal di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia tentu saja melanggar hak berdaulat Indonesia dan tidak dapat dibiarkan begitu saja. Oleh karena itu, di samping membahas mengenai konsep Zona Ekonomi Eksklusif, skripsi ini juga membahas penegakan hukum oleh Pemerintah Republik Indonesia atas adanya kegiatan penangkapan ikan secara ilegal.

Dalam kesempatan ini, Saya sampaikan rasa terima kasih yang sebesar – besarnya pada pihak – pihak yang telah banyak memberikan bantuannya sehingga penulisan skripsi dapat terselesaikan.

1. Terima kasih kepada Ibu Dina Sunyowati, S.H., M.Hum selaku dosen pembimbing atas segala bantuan, waktu dan nasehat yang diberikan pada Saya.
2. Terima kasih kepada Bp. Dr. H. Abdoel Rasjid, S.H., L.L.M., Bp. Hermawan Ps. Notodipoero, S.H., M.S., Bp. Hendy Tedjonegoro, S.H., dan Bp. Eman Ramelan, S.H., M.S. selaku dosen penguji atas waktunya, arahan serta kritikan yang diberikan.
3. Terima kasih kepada Bp. Soepadi, Kadiskum Armatim, atas kesediaannya meluangkan waktu untuk wawancara dan atas bahan penulisan skripsi yang

telah diberikan.

4. Terima kasih kepada Bp. R.B. Nasution, S.H. dan juga staf lainnya di Diskum Armatim atas kesabaran dan kerja samanya.
5. Terima kasih kepada Ibu Liliek Kamilah, S.H., M.Hum, selaku dosen wali, dan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Airlangga atas bimbingan yang diberikan.
6. Kepada Om Cun dan Lik Im atas segala kerepotan yang dialami selama Saya tinggal di Surabaya, semua bantuan yang telah diberikan, terima kasih banyak! Dan untuk Besta, Tata dan Dik Angga yang telah memeriahkan suasana di rumah sehingga Saya betah tinggal di Surabaya.
7. Kepada teman – teman seangkatan yang tak akan kulupakan : Lina, Eris, Aulia, Rini, dan semuanya, terima kasih atas dorongan dan bantuan yang diberikan. Persahabatan kita akan berlangsung terus!
8. Untuk Mbak Narti, ‘makasih sudah banyak membantu selama belajar di Surabaya. Mudah – mudahan nggak bosan, ya!

Sekali lagi untuk semua pihak yang telah membantu Saya yang tak dapat disebut satu persatu, terima kasih!

Wassalamu’alaikum warohmatullahi wabarokatuh.

Surabaya, 17 Mei 2001

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETU JUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix
BAB I : PENDAHULUAN	
1. Permasalahan : Latar Belakang dan Rumusannya	1
2. Penjelasan Judul	8
3. Alasan Pemilihan Judul	9
4. Tujuan penulisan	11
5. Metodologi	
a. Pendekatan Masalah	12
b. Sumber Data	12
c. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data	13
d. Analisa Data	13
6. Penanggung jawaban Sistematika	13

**BAB II : KONSEP ZEE DALAM HUKUM LAUT INTERNASIONAL
SERTA PENGATURANNYA KONVENSI HUKUM LAUT
TAHUN 1982 DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN
1983 TENTANG ZONA EKONOMI EKSKLUSIF INDONESIA.**

1. Definisi umum	15
2. Sejarah perkembangan ZEE dalam Hukum Laut Internasional	16
3. Pengaturan konvensi hukum laut tahun 1982 tentang ZEE :	
a. Hak Yuridiksi dan Kewajiban Negara Pantai	28
b. Hak dan Kewajiban Negara Lain di ZEE	29
4. Peraturan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1983 tentang zona Ekonomi Eksklusif Indonesia:	
a. Hak Berdaulat Yuridiksi Serta Kewajiban Negara Republik Indonesia di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia	30
b. Penegakan Hukum di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia	31

**BAB III: PENANGKAPAN IKAN SECARA ILEGAL MELANGGAR
KETENTUAN KONVENSI HUKUM LAUT TAHUN 1982 DAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1983 TENTANG
ZONA EKONOMI EKSKLUSIF INDONESIA.**

1. Macam – Macam Kegiatan Penangkapan Ikan Secara Ilegal di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia :	
a. Tidak adanya Surat Izin Penangkapan Ikan	35
b. Pelanggaran Terhadap Wilayah Penangkapan	37
c. Pelanggaran Penggunaan Alat Tangkap Ikan	39
2. Data Kegiatan Ilegal Kapal Asing di Zona Eksklusif Indonesia Tahun 1999 – 2000	42

BAB IV : UPAYA MENGATASI PENANGKAPAN IKAN SECARA ILEGAL DI ZONA EKSKLUSIF INDONESIA

1. Upaya Pengawasan Secara Prefentif	43
2. Upaya Pengawasan Secara Refresif Dengan melakukan Penegakan Hukum di Zona Eksklusif Indonesia	46

BAB V : PENUTUP

1. Kesimpulan	54
2. Saran	56

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN : Gambar Macam – Macam Alat Tangkap Ikan

BAB I

PENDAHULUAN

1. Permasalahan : Latar Belakang dan Rumusannya

Sejak zaman dahulu Indonesia telah dikenal akan kekayaan sumber daya alamnya baik sumber daya alam non hayati maupun sumber daya alam hayati. Sumber daya alam non hayati yang dimaksud adalah unsur alam bukan sumber daya alam hayati yang terdapat di dasar laut dan tanah di bawahnya serta ruang air zona ekonomi eksklusif Indonesia, sedangkan sumber daya alam hayati adalah semua jenis binatang dan tumbuhan termasuk bagian – bagiannya yang terdapat di dasar laut dan ruang air zona ekonomi eksklusif Indonesia (Pasal 1 huruf a dan b Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia). Kekayaan sumber daya alam hayati Indonesia tersebut ditunjang dengan letak geografis Indonesia yang menguntungkan yang berada di antara dua samudera yaitu Samudera Pasifik dan Lautan Hindia. Selain ditunjang oleh letak geografisnya, negara Indonesia yang berwujud sebagai negara kepulauan dengan jumlah pulaunya sebanyak 17.508, garis pantai yang panjang dan terbentangnya landas kontinen, yang luas keseluruhannya akan memberikan “*fishing ground*” yang baik,¹ sehingga semakin memperkuat kedudukan Indonesia sebagai negara yang “gemah ripah loh jinawi.”

¹ Chairul Anwar, Zone Ekonomi Eksklusif di dalam Hukum Internasional, cet. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 1995, h.180.

Dengan potensi kekayaan sumber daya alam hayati yang begitu besar, Pemerintah Indonesia menetapkan seperangkat peraturan hukum guna menjaga, melestarikan dan memanfaatkan sumber daya alam hayati tersebut untuk kepentingan seluruh rakyat Indonesia. Salah satu perangkat hukum di bidang perikanan Indonesia adalah Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (Lembaran Negara 1983 Nomor 44) yang di dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a ditentukan hak berdaulat Republik Indonesia yaitu hak berdaulat untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi, pengelolaan dan konservasi sumber daya alam hayati dan non hayati dari dasar laut dan tanah di bawahnya serta air di atasnya dan kegiatan – kegiatan lainnya untuk eksplorasi dan eksploitasi ekonomis zona tersebut, seperti pembangkit tenaga dari air, arus dan angin.

Jadi, sejauh 200 mil laut yang diukur dari garis pangkal laut wilayah, Republik Indonesia memiliki hak eksklusif untuk eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam hayati. Negara lain yang juga ingin menikmati kekayaan alam hayati Indonesia harus terlebih dahulu mendapatkan izin dari Pemerintah Republik Indonesia yang diatur dalam Bab IV tentang kegiatan – kegiatan di zona ekonomi eksklusif Indonesia, Pasal 5 – 8.

Untuk memaksimalkan pemanfaatan sumber daya alam hayati ini, Indonesia membuka kerja sama dengan negara lain dalam bentuk Sistem Usaha Patungan (*Joint Venture*). Hal tersebut adalah wajar mengingat potensi sumber daya alam hayati di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia belum dapat banyak

dimanfaatkan, yaitu dari potensi yang sebesar 2,1 juta ton per tahun, baru mencapai 18,4 % pemanfaatannya.² Kemungkinan untuk usaha patungan di bidang perikanan ini disebutkan di dalam perangkat hukum lain yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1984 tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam Hayati di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. Di dalam Pasal 2 ayat (3) dinyatakan bahwa dalam rangka untuk meningkatkan kemampuannya untuk memanfaatkan sumber daya alam hayati di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, orang atau badan hukum Indonesia yang bergerak di bidang usaha perikanan Indonesia dapat mengerjakan kerja sama dengan orang atau badan hukum asing dalam bentuk usaha patungan atau bentuk kerja sama lainnya menurut peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Usaha patungan atau bentuk kerja sama lainnya yang ditentukan dalam peraturan pemerintah tersebut menarik perhatian negara – negara lain sebab negara Indonesia adalah negara yang memiliki kekayaan sumber daya alam hayati yang besar. Besarnya minat negara – negara lain untuk mengadakan kerja sama patungan dapat dilihat dari data berikut :³

Sampai akhir 1989 jumlah kapal penangkap ikan yang beroperasi dalam rangka PMA adalah 79 buah dengan perincian :

1. Pole & Line : 3 buah
2. Purse Seine : 3 buah
3. Pukat Udang : 64 buah

²Ibid., h.173

³Ibid., h.171

4. Gill Net : 8 buah

Adapun ekspor yang telah dilakukan oleh perusahaan perikanan PMA tersebut adalah :

1. Udang : 5.889,9 ton dengan nilai US\$ 35.690.242,81
2. Tuna / cakalang : 10.859,5 ton dengan nilai US\$ 8.315.450
3. Ikan lainnya : 318,4 ton dengan nilai US\$ 1.948.300.

Seperti yang telah disebut sebelumnya, untuk menjaga kelestarian serta pemanfaatan sumber daya alam hayati secara maksimal bagi seluruh rakyat Indonesia, pemerintah menerapkan perizinan bagi orang atau badan hukum asing yang hendak menangkap ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. Berdasarkan Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1984 tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam Hayati di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia maka izin penangkapan ikan bagi orang atau badan hukum asing diberikan dalam bentuk Surat Izin Penangkapan Ikan, untuk selanjutnya disebut SIPI, yang dikeluarkan oleh Menteri Pertanian atau pejabat yang ditunjuk olehnya.

Selanjutnya dalam Pasal 15 dinyatakan bahwa orang atau badan hukum asing yang telah memperoleh izin menangkap ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia wajib menunjuk perusahaan yang berbadan hukum Indonesia yang disetujui oleh Menteri Pertanian atau pejabat yang ditunjuk olehnya untuk mewakili kepentingan orang atau badan hukum asing tersebut. Ketentuan lain tentang orang atau badan hukum asing yang melakukan kegiatan penangkapan ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia adalah bahwa pada saat akan dimulai,

selama dan setelah melakukan penangkapan ikan, wajib melapor kepada petugas yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian atau pejabat yang ditunjuk olehnya di pelabuhan atau tempat tertentu yang ditetapkan dalam SIPI dan wajib menerima pengawas yang ditugaskan serta memberi kesempatan pada petugas lainnya untuk melakukan pemeriksaan di kapal (Pasal 14).

Untuk menegakkan peraturan hukum yang telah dibuat, ditetapkanlah sanksi bagi orang atau badan hukum asing yang melakukan penangkapan ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia tanpa SIPI, yaitu mengacu pada ketentuan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1983. Ketentuan sanksi yang dimaksud adalah pidana denda setingginya Rp. 225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) dan dapat pula dilakukan perampasan terhadap hasil kegiatan, kapal dan atau alat perlengkapan lainnya yang digunakan untuk menangkap ikan secara ilegal tersebut.

Walaupun Pemerintah Indonesia telah membuat perangkat peraturan hukum untuk melindungi kekayaan sumber daya alam hayatinya, dalam kenyataannya masih ada bahkan dapat dikatakan banyak kapal ikan asing yang secara ilegal melakukan penangkapan ikan di perairan Indonesia. Di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, terdapat 11 kapal ikan asing yang melakukan penangkapan ikan secara ilegal selama kurun waktu satu tahun, yaitu pada tahun 1999 – 2000.⁴ Sedangkan di perairan teritorial Indonesia, penangkapan ikan

⁴ Data Kegiatan Ilegal Kapal Asing di Perairan Indonesia Th. 1999/2000 dari Armatim.

secara ilegal justru lebih besar yaitu sebanyak 300 kapal ikan asing yang ditangkap di perairan Sulawesi.⁵

Di samping adanya minat yang besar dari negara – negara untuk turut menikmati kekayaan sumber daya alam hayati Indonesia sekaligus menghormati hak berdaulat Indonesia di Zona Ekonomi Eksklusifnya dengan mengadakan kerja sama patungan, di sisi lain ada pula negara – negara yang ingin mencari keuntungan sendiri dengan menangkap ikan tanpa izin. Terlebih lagi diperkirakan jumlah kapal ikan asing yang menangkap ikan secara ilegal di perairan Indonesia akan bertambah jumlahnya untuk tahun – tahun mendatang.⁶ Hal tersebut sangat mungkin terjadi sebab kekayaan sumber daya alam hayati Indonesia akan selalu menarik minat negara – negara di dunia.

Hak berdaulat negara pantai atas wilayah zona ekonomi eksklusifnya ditentukan di dalam Konvensi PBB tentang Hukum Laut ketiga, yaitu Konvensi Hukum Laut 1982, Pasal 56. Ketentuan – ketentuan zona ekonomi eksklusif, untuk selanjutnya disebut ZEE, merupakan konsep baru dalam hukum internasional yang memberikan hak berdaulat pada negara pantai atas perikanan dan sumber daya alam lainnya dari zona ekonomi dengan memperhatikan kebebasan pelayaran dan kebebasan lainnya bagi semua negara. Dengan ditetapkannya hak berdaulat atas perikanan dan sumber daya alam lainnya di wilayah ZEE di dalam Konvensi Hukum Laut 1982 maka negara – negara di

⁵“300 kapal ikan asing ditangkap di Perairan Sulawesi”, Media Indonesia, 16 September 2000.

⁶Wawancara dengan Bpk. Soepadi, Kadiskum Armatim, Kamis, 21 September 2000.

dunia harus menghormati hak dari negara pantai tersebut sebagaimana negara pantai juga akan menghormati hak mereka untuk turut menikmati kekayaan sumber daya alam dengan mengadakan kerja sama patungan atau bentuk kerja sama lainnya, terutama untuk negara – negara yang tidak berpantai. Sehingga kalau negara pantai itu adalah Indonesia maka negara – negara lain harus menghormati hak berdaulat Indonesia di ZEE-nya.

Untuk melindungi kekayaan sumber daya alam Indonesia dari penangkapan ikan secara ilegal oleh kapal asing tersebut maka upaya penegakan hukum di wilayah ZEE menjadi sangat penting sebab tanpa adanya penegakan hukum pelanggaran kegiatan penangkapan ikan akan terus terjadi.

Berdasarkan uraian di atas, ada beberapa masalah yang muncul berkaitan dengan kegiatan penangkapan ikan secara ilegal di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. Adapun permasalahan tersebut adalah :

1. Bagaimanakah pengaturan Konvensi Hukum Laut 1982 dan Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dikaitkan dengan kegiatan penangkapan ikan secara ilegal di wilayah tersebut?
2. Kegiatan penangkapan ikan secara ilegal apa sajakah yang terjadi di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia ?
3. Bagaimanakah upaya – upaya yang dilakukan Pemerintah Indonesia untuk mengatasi kegiatan penangkapan ikan secara ilegal oleh kapal asing di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia ?

2. Penjelasan Judul

Judul skripsi “Penangkapan Ikan Secara Ilegal oleh Kapal Asing di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia Menurut Konvensi Hukum Laut 1982 dan Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1983” memiliki beberapa peristilahan yang penting untuk dijelaskan agar mempermudah pemahaman dan tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda, yaitu :

- a. Penangkapan ikan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, dan menyimpan, mendinginkan, mengawetkan, atau mengolah ikan (Pasal 1 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1984 tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam Hayati di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia).
- b. Secara ilegal artinya secara melawan hukum, yaitu bertentangan, melanggar atau tidak mematuhi peraturan – peraturan yang telah ada. Dengan demikian, penangkapan ikan secara ilegal artinya penangkapan ikan tersebut tidak mematuhi peraturan – peraturan di bidang perikanan Indonesia yang dapat disebabkan oleh : tidak adanya surat izin untuk menangkap ikan serta melanggar ketentuan – ketentuan yang ada dalam izin tersebut seperti wilayah penangkapan dan penggunaan alat tangkap ikan.
- c. Kapal asing, maksudnya adalah kapal dengan bendera negara asing yang melakukan kegiatan penangkapan ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.

Dengan demikian, kapal asing ini berfungsi sebagai kapal perikanan yaitu kapal atau perahu atau alat apung lainnya yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan, termasuk kapal atau perahu atau alat apung lainnya yang digunakan untuk melakukan survey atau eksplorasi perikanan (Pasal 1 huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1984 tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam Hayati di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia).

- d. Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia adalah jalur di luar dan berbatasan dengan laut wilayah Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan undang – undang yang berlaku tentang perairan Indonesia yang meliputi dasar laut, tanah di bawahnya, dan air di atasnya dengan batas terluar 200 mil laut diukur dari garis pangkal laut wilayah Indonesia (Pasal 2 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia).

3. Alasan Pemilihan Judul

Konsep ZEE merupakan konsep yang baru dalam hukum internasional. Pertama kali diperkenalkan dalam Sidang *Asian – African Legal Consultative Committee* (AALCC) di Kolombo dan kemudian pada sidang di Lagos dan New Delhi,⁷ setelah diadakannya Konferensi Hukum Laut PBB ke-1 dan 2 di Geneva. Konsep yang diperjuangkan sebelum munculnya konsep ZEE adalah Zone Perikanan setelah dicetuskannya Proklamasi Kedua Presiden Truman 28 September 1945 tentang perikanan pantai yang disebut “*Presidential*

⁷ Ibid., h. 13

Proclamation Concerning Coastal Fisheries in Certain Areas of the High Seas.”

Sejak saat itu, permasalahan seputar zone perikanan mulai dibicarakan. Sampai pada Konferensi Hukum Laut PBB ke-1 dan 2, masalah perikanan merupakan faktor yang penting yang dibahas dalam kaitan dengan lebar laut teritorial. Akan tetapi, kedua Konferensi Hukum Laut PBB tersebut gagal menetapkan batas zone perikanan seperti halnya juga lebar laut teritorial.

Barulah pada Konferensi Hukum Laut PBB ke-3 terdapat kesepakatan pengaturan tentang ZEE yang menetapkan lebar sejauh 200 mil. Pada zona tersebut negara pantai melaksanakan hak berdaulat atas sumber daya alam dan aktifitas ekonomi lainnya dan yurisdiksi yang berkenaan dengan berbagai instalasi, riset ilmiah dan pemeliharaan lingkungan.

Setelah adanya pengaturan dalam suatu konvensi internasional yaitu Konvensi Hukum Laut 1982 yang sidangnya dimulai sejak tahun 1973 bahkan tercatat dalam sejarah hukum laut sebagai suatu konferensi terlama, dihadiri oleh lebih dari 2000 delegasi yang mewakili 143 negara dan berbagai badan internasional yang sebagian adalah negara yang baru saja merdeka,⁸ pelanggaran di ZEE tetap ada seakan tidak takut dikecam negara – negara penandatanganan konferensi tersebut. Salah satunya adalah Indonesia yang juga berjuang untuk menetapkan wilayah zona ekonomi eksklusifnya dalam konferensi – konferensi hukum laut PBB, sekarang sedang menghadapi pelanggaran yang dilakukan oleh kapal asing terhadap hak berdaulatnya untuk eksplorasi dan eksploitasi sumber

⁸ Ibid., h.20

daya alam di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. Bahwa dalam banyak kasus, kapal – kapal asing tersebut telah melakukan penangkapan ikan secara ilegal di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. Melihat pelanggaran ini, Pemerintah Indonesia tidak berdiam diri yaitu dengan melakukan upaya menegakkan perangkat peraturan hukum yang dibuat untuk menjaga, memanfaatkan secara maksimal sumber daya alam hayati di ZEE – nya.

Beranjak dari uraian tersebut di atas, Saya tertarik untuk membuat skripsi tentang penangkapan ikan dengan judul “Penangkapan Ikan Secara Ilegal oleh Kapal Asing di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia menurut Konvensi Hukum Laut 1982 dan Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1983.”

4. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk menjawab permasalahan, yaitu kegiatan penangkapan ikan secara ilegal oleh kapal asing di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia ditinjau dari Konvensi Hukum Laut 1982 dan Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1983.
2. Sebagai sumbangan pemikiran kepada mahasiswa fakultas hukum khususnya dan masyarakat pada umumnya tentang kegiatan penangkapan ikan secara ilegal yang dilakukan kapal asing yang akhir – akhir ini terjadi di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.
3. Untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat guna memperoleh gelar sarjana hukum di Universitas Airlangga.

5. Metode Penulisan

a. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah dalam penyusunan skripsi ini adalah menggunakan metode yuridis normatif dan yuridis deskriptif. Yuridis normatif artinya mempelajari peraturan – peraturan baik internasional maupun nasional yang berkaitan dengan permasalahan sedangkan yuridis deskriptif artinya dengan melakukan pengamatan kejadian dan memberikan penjelasan kejadian tersebut dikaitkan dengan peraturannya.

b. Sumber Data

Skripsi ini bersumber data dari :

1. Penelitian data kepustakaan.

Penelitian data kepustakaan artinya melakukan penelusuran data sekunder di bidang hukum laut internasional yang diperoleh dari bahan – bahan pustaka. Data sekunder yang dimaksud terdiri dari tiga, yaitu : bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Bahan hukum primer adalah undang – undang, peraturan pemerintah, konvensi dan sebagainya. Bahan hukum sekunder adalah buku, artikel, majalah, skripsi dan sebagainya dan bahan hukum tersier adalah kamus, ensiklopedi, indeks dan sebagainya.

2. Penelitian lapangan.

Penelitian lapangan yang Saya lakukan adalah melakukan wawancara dengan pihak yang terkait dengan permasalahan skripsi tentang penangkapan ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, yaitu staf Armatim.

c. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan penelusuran data sekunder dan data di lapangan melalui wawancara. Setelah semua data terkumpul dilakukan pengolahan data dengan mempelajari data sekunder dikaitkan dengan pengamatan kejadian sehingga diperoleh jawaban dari permasalahan.

d. Analisa Data

Analisa data yang dilakukan adalah deskriptif analisis yaitu dengan mengemukakan data dan fakta secara sistematis yang kemudian dianalisa untuk memperoleh jawaban permasalahan.

6. Pertanggungjawaban Sistematika

Penyusunan skripsi ini terdiri dari lima bab dan masing – masing bab terdiri dari beberapa sub bab. Adapun sistematika skripsi ini adalah sebagai berikut :

Bab I, Pendahuluan yang memberikan gambaran tentang permasalahan yaitu penangkapan ikan, tujuan penulisan, sumber data, metode serta analisa data.

Bab II, memberikan penjelasan tentang zona ekonomi eksklusif baik menurut Konvensi Hukum Laut 1982 maupun Zona ekonomi Eksklusif Indonesia sendiri melalui Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1983.

Adanya bab II membahas tentang ZEE agar memiliki gambaran yang jelas tentang tempat terjadinya penangkapan ikan secara ilegal sehingga dapat mempermudah untuk membahas permasalahan.

Bab III, mengkaji penangkapan ikan secara ilegal di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dikaitkan dengan peraturan tentang ZEE yang telah dibahas sebelumnya dalam bab II.

Dalam bab III ini dijelaskan pula macam pelanggaran kegiatan penangkapan ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia yang dapat berupa : penangkapan ikan tanpa izin, melanggar wilayah penangkapan serta pelanggaran dalam penggunaan alat tangkap ikan.

Bab IV, membahas tentang upaya – upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia untuk mengatasi penangkapan ikan secara ilegal oleh kapal asing di wilayah ZEE – nya. Upaya – upaya penegakan hukum ini diletakkan pada bab IV sebab akan dapat dilakukan upaya penegakan hukum kalau sudah diketahui adanya pelanggaran yang dijelaskan dalam bab – bab sebelumnya.

Bab V, merupakan bagian Penutup yang berisi kesimpulan yaitu menegaskan kembali hasil pembahasan dari permasalahan dan saran.

BAB II

KONSEP ZEE DALAM HUKUM LAUT INTERNASIONAL SERTA PENGATURANNYA DALAM KONVENSI HUKUM LAUT 1982 DAN UNDANG – UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1983 TENTANG ZONA EKONOMI EKSKLUSIF INDONESIA

1. Definisi umum

Berdasarkan Pasal 55 Konvensi Hukum Laut 1982, pengertian ZEE adalah suatu daerah di luar dan berdampingan dengan laut teritorial, yang tunduk pada rezim hukum khusus yang ditetapkan dalam bab ini berdasarkan hak – hak dan yurisdiksi negara pantai dan hak – hak serta kebebasan negara lain diatur oleh ketentuan – ketentuan yang relevan dengan Konvensi ini. Pada Pasal 57 Konvensi Hukum Laut 1982 ditentukan lebar zone ekonomi eksklusif yaitu tidak boleh melebihi 200 mil laut dari garis pangkal dari mana lebar laut teritorial diukur.

Berdasarkan definisi di atas maka zona ekonomi eksklusif merupakan zone *sui generis* sebab bukan merupakan bagian dari laut lepas dan bukan pula bagian laut teritorial. Hal tersebut sesuai dengan definisi zona ekonomi eksklusif pada Pasal 55 yang menyatakan : “... di luar dan berdampingan dengan laut teritorial...”. Kenyataan yang memperkuat bahwa zona ekonomi eksklusif adalah zona *sui generis* adalah di wilayah zona ekonomi eksklusif terdapat elemen – elemen yang ada dalam laut lepas dan laut teritorial. Elemen dalam laut lepas yang juga terdapat dalam zona ekonomi eksklusif adalah kebebasan – kebebasan

laut lepas (*freedom of the high seas*). Kebebasan – kebebasan laut lepas ini diatur dalam Pasal 87 Konvensi Hukum Laut 1982 yang terdiri dari :

1. Kebebasan berlayar
2. Kebebasan penerbangan
3. Kebebasan untuk memasang kabel dan pipa bawah laut
4. Kebebasan untuk membangun pulau buatan dan instalasi lainnya
5. Kebebasan menangkap ikan
6. Kebebasan riset ilmiah

Sedangkan elemen laut teritorial yang juga berlaku di zone ekonomi eksklusif adalah hak – hak tentang sumber daya alam hayati serta berbagai aktifitas ekonomi lainnya seperti berbagai instalasi, riset ilmiah dan pemeliharaan lingkungan kelautan.⁹

2. Sejarah Perkembangan ZEE dalam Hukum Laut Internasional

a. Proklamasi Presiden Truman 1945

Pada tanggal 28 September 1945, Presiden Truman mengumumkan dua proklamasi, yaitu : Proklamasi mengenai Landas Kontinen dan Proklamasi tentang Perikanan Pantai yang disebut “*Presidential Proclamation Concerning Coastal Fisheries in Certain Areas in The High Seas.*”

Proklamasi Perikanan Pantai Truman berisi ketentuan tentang pembentukan *zone konservasi (conservation zones)* pada kawasan laut lepas tertentu yang bersambung dengan Pantai Amerika Serikat. Dalam proklamasi ditentukan hak

⁹ *Ibid.*, h.25

warga negara Amerika Serikat untuk secara unilateral mengatur di kawasan laut yang menyambung dengan pantainya, apabila di kawasan laut tersebut terdapat warga negara mereka yang melakukan penangkapan ikan secara luas.¹⁰

Di dalam proklamasi juga ditentukan adanya perjanjian bersama (*joint agreement*) dengan warga negara lain dalam usaha penangkapan ikan. Selain mengklaim adanya hak untuk melakukan penangkapan ikan di kawasan laut lepas tertentu yang bersambung dengan pantainya, Amerika Serikat juga mengakui hak – hak negara lain untuk melakukan klaim yang sama dengan disertai ketentuan bahwa perairan di mana zone konservasi dibentuk tetap merupakan kawasan laut lepas dan kebebasan pelayaran di laut tersebut tidak terganggu.¹¹

Proklamasi Presiden Truman ini menyebabkan negara – negara lain juga melakukan berbagai klaim atas sumber daya alam hayati di laut lepas.

b. Deklarasi Meksiko.

Sebagai reaksi pertama dari Proklamasi Presiden Truman adalah dikeluarkannya deklarasi oleh Presiden Meksiko yang selanjutnya disebut Deklarasi Meksiko, tanggal 29 Oktober 1945. Di dalam deklarasi ini dinyatakan antara lain bahwa pada tahun – tahun sebelum perang, belahan bumi bagian barat hanya menyaksikan saja armada perikanan tetap dari negara – negara lain melakukan penangkapan ikan yang berlebihan dan menguras sumber daya alam mereka. Oleh sebab itu, perlu dilakukan pengawasan dan supervisi oleh negara terhadap kawasan laut yang ditunjuk oleh ilmu pengetahuan untuk pengembangan perikanan laut lepas berapapun jauhnya dari pantai. Berdasarkan alasan tersebut

¹⁰ Ibid., h. 1

¹¹ Ibid., h. 2

di atas, pemerintah republik melakukan klaim atas seluruh landas kontinen atau landas kontinen yang bersambung dengan garis pantai, dan atas seluruh sumber daya alam yang terkandung di tempat tersebut, diketahui maupun tidak diketahui. Mengambil langkah – langkah yang diperlukan untuk mengawasi dan memanfaatkan *zone perikanan tertutup (closed fishing zone)* yang diperlukan untuk konservasi kehidupan sumber daya alam tersebut dan tetap mengakui hak pelayaran di laut lepas tidak terganggu. Hal pertama yang dinyatakan dalam deklarasi tersebut adalah menggunakan *hak eksklusif* atau sekurang – kurangnya *hak preferensi atas sumber perikanan*. Hal yang kedua adalah mengenai hak untuk melakukan konservasi sumber daya alam.¹²

Secara jelas, klaim atas landas kontinen diperkenalkan dalam deklarasi ini demikian juga tentang perikanan di atas landas kontinen.

c. Deklarasi Santiago 1952

Setelah pernyataan Presiden Meksiko dengan Deklarasi Meksiko tahun 1945, negara – negara Latin Amerika lain juga memberikan reaksi terhadap Proklamasi Presiden Truman 1945. Negara – negara Latin Amerika tersebut adalah Chile, Ekuador dan Peru. Mereka bergabung menandatangani sebuah deklarasi yang disebut Deklarasi Santiago, tanggal 18 Agustus 1952, dengan mengklaim 200 mil zone maritim setelah sebelumnya Chile dan Peru mengadakan klaim atas zone maritimnya juga sejauh 200 mil.

Chile, dengan deklarasi presiden tanggal 23 Agustus 1947, mengklaim kedaulatan nasional atas landas kontinen dan sumber daya alam atas laut yang

¹² Ibid., h.4

bersambung dengan pantai Chile sejauh 200 mil laut, berapapun dalamnya, di dalam batas – batas yang seberapa perlu untuk melindungi, memelihara dan melakukan eksploitasi atas sumber daya alam diletakkan di bawah pengawasan pemerintah, terutama semua jenis ikan dan aktifitas ikan paus.¹³

Sedangkan Peru melalui Dekrit Presiden Nomor 781, tanggal 1 Agustus 1947, memperluas kedaulatan nasional dan yurisdiksi negara ini atas daerah di bawah laut (*submarine area*) berapapun luas dan dalamnya dan atas laut di atas landas kontinen yang terbentang sejauh yang diperlukan untuk memelihara, melindungi dan memanfaatkan sumber daya alam sejauh 200 mil.¹⁴

Persamaan antara Deklarasi Chile dan Peru adalah tidak terganggunya kebebasan pelayaran di laut lepas atas klaim yang mereka nyatakan. Setelah Chile dan Peru, sebanyak tiga negara, yaitu : Costa Rica (1948), El Salvador (1950) dan Honduras (1951) juga mengklaim 200 mil zone maritim.¹⁵

Hal – hal pokok yang dimuat dalam Deklarasi Santiago adalah :¹⁶

1. Berdasarkan atas faktor – faktor geologi dan biologi yang mempengaruhi keadaan, pemeliharaan dan pengembangan dari fauna dan flora lautan dari perairan yang bersambung dengan pantai dari negara – negara peserta konferensi, luas dari laut teritorial dan zone tambahan yang ada sebelum Deklarasi Santiago adalah tidak mencukupi untuk melakukan pemeliharaan,

¹³ Ibid., h.3

¹⁴ Ibid.,

¹⁵ Ibid., h.4

¹⁶ Ibid., h.5

pengembangan dan pemanfaatan dari sumber daya alam tersebut, yang merupakan hak – hak dari negara pantai.

2. Pemerintah Chile, Ekuador dan Peru, memproklamasikan sebagai dasar dari kebijaksanaan kelautan internasional mereka bahwa masing – masing negara memiliki kedaulatan penuh dan yurisdiksi atas kawasan laut yang bersambung dengan pantai dari negara – negara mereka dan terbentang tidak kurang dari 200 mil laut dari pantai tersebut.
3. Yurisdiksi dan kedaulatan penuh atas kawasan laut yang disebutkan di atas meliputi pula kedaulatan penuh dan yurisdiksi atas dasar laut dan tanah di bawahnya.
4. Zone 200 mil membentang dari segala penjuru dari setiap pulau atau kepulauan yang merupakan bagian dari negara peserta bersangkutan.
5. Deklarasi ini tidak dimaksudkan untuk mengabaikan hal – hal yang diakui oleh hukum internasional yaitu mengizinkan hak lintas dari kapal dari semua bangsa dari zone termaksud.
6. Dengan penandatanganan oleh pemerintah Chile, Ekuador dan Peru dimaksudkan untuk menyatakan berlakunya asas – asas yang ditetapkan dalam deklarasi dan membentuk aturan umum untuk keperluan pengawasan dan perlindungan atas perburuan ikan pada masing - masing zone maritim negara – negara peserta konferensi serta mengawasi dan mengkoordinasikan pemakaian dari seluruh produk sumber daya alam pada perairan yang bersangkutan.

Konsep zone maritim yang diumumkan Chile dalam tahun 1947 serta dikukuhkan dalam Deklarasi Santiago 1952 merupakan *elemen – elemen dari zone ekonomi*

eksklusif yaitu klaim atas sumber daya alam baik yang dapat diperbarui maupun tidak dapat diperbarui dari dasar laut dan tanah di bawahnya.

d. Konvensi Hukum Laut I dan II di Geneva.

Konvensi Hukum Laut I, tanggal 24 Februari 1948, yang dihadiri oleh 86 delegasi termasuk Indonesia, menghasilkan empat buah konvensi, yaitu :

1. Convention on The Territorial Sea and Contiguous Zone
2. Convention on The High Seas
3. Convention on The Fishing and Conservation of the Living Resources of the High Seas
4. Convention on the Continental Shelf.

Namun demikian, Konvensi Hukum Laut I tersebut gagal menetapkan lebar laut teritorial.

Pada permulaan sidang, negara – negara Asia, Afrika dan Latin Amerika, Uni Sovyet, negara – negara Eropa Timur dan negara – negara Arab menghendaki laut teritorial sejauh 12 mil sebab telah merupakan hak yang tidak terpisahkan dari negara – negara pantai mereka. Sedangkan negara – negara maritim menginginkan lebar laut teritorial sejauh 3 mil dengan alasan sudah menjadi asas hukum internasional dan karena itu supaya diterima oleh konferensi. Selanjutnya klaim atas laut teritorial menjadi lebih luas karena adanya kepentingan perikanan di dalamnya. Amerika Serikat mengajukan usul yang berisikan kombinasi dari tiga mil laut teritorial dan 12 mil zone perikanan sedangkan Inggris menyetujui batas laut teritorial sejauh 6 mil yang dikombinasikan dengan hak lintas damai dari kapal – kapal dan pesawat udara di luar batas 3 mil. Tetapi kemudian, Inggris

merubah usulnya tersebut dengan mendukung usul Swedia yang lebih sederhana (*a simple six-mile limit*) yaitu tanpa menambah persyaratan lain.

Usul Inggris – Swedia ini ditolak oleh Komite I demikian pula usul Amerika Serikat tentang 12 mil zone perikanan yang tidak disetujui oleh negara maritim.

Amerika Serikat mengajukan usul baru yang lebih memperhatikan kepentingan negara berkembang yaitu formula laut teritorial 6 mil dan zone perikanan 12 mil sedangkan Kanada mengusulkan laut teritorial 6 mil dan tambahan zone perikanan juga sejauh 6 mil. Usul ini kemudian juga ditolak dalam sidang pleno demikian pula usul Amerika Serikat. Uni Sovyet mengajukan usul untuk kemungkinan lebar laut teritorial lebih dari 12 mil tapi kemudian ditolak oleh Komite I sedangkan usul bersama India dan Meksiko yang hampir sama dengan usul negara – negara Asia, Latin Amerika dan Arab, juga mengalami penolakan. Dengan demikian, Konvensi Hukum Laut I gagal menentukan lebar laut teritorial dan zone perikanan.

Pada tanggal 17 Maret 1960, dimulailah Konvensi Hukum Laut II dengan dihadiri 88 delegasi, termasuk Indonesia. Pada konvensi ini, Amerika Serikat mengajukan usul yang sama dengan usul pada Konvensi Hukum Laut I 1958 dan mendapat dukungan dari Inggris, Belanda, Yunani, Italia, Portugal, Jerman Barat, Australia, Selandia baru dan Perancis. Kanada juga mengajukan usul yang sama yang telah ditolak sidang pleno pada Konvensi Hukum Laut I.

Amerika Serikat dan Kanada kemudian mencabut usul – usul mereka dan mengajukan usul gabungan dengan menyadari mereka membutuhkan dukungan dua pertiga suara di dalam sidang pleno. Di samping itu, sepuluh negara

berkembang termasuk Indonesia, negara – negara Latin Amerika dan negara – negara Arab menyiapkan konsep resolusi (*draft resolution*) untuk menunda sidang. Di dalam sidang pleno, usul bersama Amerika Serikat – Kanada tidak memenuhi perolehan suara hingga ditolak, demikian pula dengan resolusi sepuluh negara.¹⁷

Dengan demikian, Konvensi Hukum Laut II juga mengalami kegagalan dalam menetapkan batas laut teritorial yang sangat berkaitan dengan kepentingan perikanan negara – negara.

e. Deklarasi Montevideo 1970 dan Deklarasi Lima 1970

Deklarasi Montevideo dan Deklarasi Lima merupakan deklarasi yang diadakan oleh negara – negara Latin Amerika seperti : Ekuador, Panama, Brazil, Chile, Peru, El Salvador, Argentina, Nicaragua dan Uruguay.

Deklarasi Montevideo yang diadakan pada tanggal 8 Mei 1970 memuat dua hal pokok sebagai berikut :¹⁸

1. Hak negara pantai atas sumber daya alam nasional dari laut yang bersambung dengan pantai mereka dan dasar laut serta tanah di bawahnya untuk dapat dipergunakan sebanyak mungkin mendorong pembangunan ekonomi dan menaikkan tingkat kehidupan rakyat.
2. Hak untuk membentuk batas – batas dari kedaulatan dan yurisdiksi maritim menurut faktor – faktor yang menguasai keberadaan dari sumber daya alam maritim dan kebutuhan akan pemanfaatan secara rasional.

¹⁷ Ibid., h.32

¹⁸ Ibid., h.7

Selain itu Deklarasi Montevideo juga mengakui kebebasan pelayaran oleh kapal – kapal dan kebebasan penerbangan oleh pesawat udara semua bangsa pada kawasan yang berada di bawah kedaulatan dan yurisdiksi maritim.

Atas usul Peru, diadakan konferensi kedua di Lima, Peru, tanggal 8 Agustus 1970 yang dihadiri oleh 20 negara. Konferensi ini menghasilkan Deklarasi Lima yang ditandatangani oleh 14 negara, yaitu sembilan negara penandatanganan Deklarasi Montevideo ditambah dengan negara : Kolombia, Dominika, Guatemala, Honduras dan Meksiko. Deklarasi Lima mengulangi hal – hal yang dicetuskan dalam Deklarasi Montevideo serta ditambah dengan dua konsep, yaitu :¹⁹

1. Hak negara pantai untuk mencegah kontaminasi dari air dan akibat berbahaya lainnya serta akibat yang merusak sebagai hasil dari penggunaan, eksplorasi atau eksploitasi dari kawasan laut yang bersambung dengan pantai negara yang bersangkutan.
 2. Hak negara pantai untuk menentukan, mengawasi dan turut serta di dalam semua aktifitas riset ilmiah yang diadakan di zone maritim yang berada di bawah kedaulatan dan yurisdiksi negara bersangkutan dan hal untuk diberitahukan mengenai hasil dari riset tersebut.
- f. Asian – African Consultative (AALCC) di Kolombo, 1971 dan AALCC di Lagos, India, 1972.

Pada sidang AALCC di Kolombo, 18 – 27 Januari 1971, sebagian besar delegasi dapat menerima lebar laut teritorial 12 mil dan pada dasarnya mendukung

¹⁹ Ibid., h. 7-8

hak negara pantai untuk melakukan klaim yurisdiksi eksklusif atas zone yang bersambung dengan pantai negara mereka untuk keperluan eksploitasi sumber daya alam di zone tersebut.²⁰

Pada sidang AALCC di India, konsep Zone Ekonomi Eksklusif pertama kali diperkenalkan oleh delegasi dari Kenya, yaitu Njenga yang menyatakan :²¹

The exclusive economic zone concept is an attempt at creating a framework to resolve the conflict of interest between the developed and developing countries in the utilization of the sea. It is an attempt to formulate a new jurisdictional basis which will ensure a fair balance between the coastal state and other users of the neighboring waters.

Konsep Kenya ini mengusulkan luas ZEE sejauh 200 mil laut. Di dalam ZEE negara pantai memiliki yurisdiksi eksklusif untuk mengatur dan mengelola sumber daya alam baik hayati maupun non hayati dari zone serta pemeliharaan lingkungan kelautan untuk mencegah dan mengawasi pencemaran. Konsep Kenya tentang ZEE tersebut memperoleh dukungan pada sidang dewan menteri – menteri OAU (Organization of African Unity) dan dikukuhkan dalam African States Regional Seminar of the Law of the Sea di Yaonde, Kamerun, pada bulan Juni 1972, yaitu pertemuan yang merupakan usaha pertama dari negara Afrika guna mengadakan kesepakatan tentang hukum laut. Bahwa negara – negara Afrika mempunyai hak yang sama untuk membentuk suatu zone ekonomi di samping laut teritorial mereka dimana negara – negara yang bersangkutan mempunyai yurisdiksi eksklusif dan hak pengelolaan nasional dari sumber daya

²⁰ Ibid., h.37

²¹ Ibid., h.37

alam hayati dari laut serta konservasi untuk kesejahteraan rakyat dan kemakmuran perekonomian mereka serta untuk mencegah dan mengawasi pencemaran.²²

Pada waktu yang hampir bersamaan dengan sidang AALCC di Lagos, lima belas negara Karibia menghasilkan Deklarasi Santo Domingo yang melahirkan konsep *patrimonial sea* pada tanggal 9 Juni 1972. Hal – hal pokok dalam konsep *patrimonial sea* adalah :²³

1. Negara pantai mempunyai hak berdaulat atas sumber daya alam yang dapat diperbarui dan yang tidak dapat diperbarui yang terdapat di perairan, pada dasar laut dan tanah di bawahnya dari kawasan laut yang bersambung dengan laut teritorial yang disebut dengan *patrimonial sea*.
2. Negara pantai mempunyai kewajiban untuk mengembangkan, mempunyai hak untuk mengatur riset ilmiah pada *patrimonial sea* dan dengan demikian mempunyai hak pula untuk melakukan tindakan – tindakan guna mencegah pencemaran laut dan memastikan kedaulatan negara yang bersangkutan atas sumber daya alam dari kawasan laut bersangkutan.
3. Luas dari zone ini sebaiknya merupakan hal yang disepakati berdasarkan suatu perjanjian internasional yang seluas mungkin. Seluruh kawasan laut dari laut teritorial dan *patrimonial sea* ditentukan dengan memperhitungkan faktor – faktor geografis dan tidak melebihi 200 mil.
4. Batas – batas dari zone ini antara dua atau lebih negara – negara sebaiknya ditentukan berdasarkan prosedur secara damai seperti tercantum dalam Piagam PBB.

²² Ibid., h. 16

²³ Ibid., h. 8

5. Pada zone ini, kapal – kapal dan pesawat udara dari semua negara, negara pantai atau bukan, akan menikmati kebebasan berlayar dan terbang di atas laut tanpa suatu pembatasan, kecauli yang menyangkut dengan pelaksanaan hak – hak negara pantai atas kawasan laut tersebut.

Konsep Kenya tentang ZEE didukung oleh 14 negara Afrika yang kemudian mereka menyusun “*Draft Article on Exclusive Economic Zone*” yang lebih memerinci usul Kenya tersebut pada tahun 1972 kepada Sea Bed Committee. Setelah itu, bersama Kanada, India dan Srilangka, Kenya mengajukan *Draft Articles on Fisheries* sebagai pelengkap konsep ZEE.

Negara – negara maritim juga turut menetapkan secara unilateral zone 200 mil mereka dimulai dengan Amerika Serikat pada tahun 1976, disusul Kanada dan negara – negara masyarakat Eropa tahun 1977, kemudia Jepang pada tahun yang sama.

g. Konvensi Hukum Laut III

Pada konvensi ini dibahas mengenai konsep ZEE yang diajukan oleh Kenya dengan konsep patrimonial sea yang diajukan oleh negara – negara Latin Amerika. Tercatat sebagai konferensi terlama dalam sejarah hukum laut dan dihadiri oleh lebih dari 2000 delegasi yang mewakili 143 negara, Konvensi Hukum Laut III akhirnya menggabungkan kedua konsep tersebut di atas menjadi konsep Zone Ekonomi Eksklusif.

3. Pengaturan Konvensi Hukum Laut 1982 tentang Zone Ekonomi Eksklusif

Setelah melalui perdebatan yang panjang, akhirnya Konvensi Hukum Laut memuat ketentuan tentang ZEE yang tertera dalam Bab V, Pasal 55 – 75. Di dalam pasal – pasal tersebut di antaranya menentukan tentang hak, yurisdiksi dan kewajiban negara pantai atas wilayah ZEE-nya di samping pengaturan tentang hak dan kewajiban negara lain terhadap ZEE.

a. Hak, Yurisdiksi dan Kewajiban Negara Pantai.

Di dalam Pasal 56 ayat (1) huruf a ditentukan hak berdaulat negara pantai atas wilayah ZEE-nya , yaitu :

1. Negara pantai mempunyai hak untuk eksplorasi dan eksploitasi terhadap sumber daya alam non hayati (*non-living resources*), seperti mineral – mineral yang ada dalam ZEE.
2. Negara pantai mempunyai juga hak untuk sumber daya alam hayati (*living resources*). Mengenai sumber daya alam hayati ini diatur secara lebih luas dalam Pasal 61 – 73.
3. Negara pantai mempunyai hak atas sumber ekonomi lainnya, seperti pembangkit energi dari air laut, arus dan angin laut.

Sedangkan yurisdiksi negara pantai secara jelas ditentukan dalam Pasal 55 ayat (1) huruf b, yaitu yurisdiksi yang berkenaan dengan :

1. Pembuatan dan pemakaian pulau buatan.
2. Riset ilmiah kelautan.
3. Perlindungan dan pelestarian lingkungan laut.

Di dalam melaksanakan hak dan kewajibannya di ZEE, negara pantai harus memperhatikan sebagaimana mestinya hak dan kewajiban negara lain dan harus bertindak dengan suatu cara sesuai dengan ketentuan konvensi ini (Pasal 55 ayat (2))

Di dalam Pasal 61 Konvensi , dinyatakan bahwa negara pantai harus menentukan jumlah tangkapan ikan yang diperbolehkan dari sumber – sumber daya alam hayati pada zone ekonomi eksklusifnya, dan menentukan kapasitas penangkapan dari sumber hayati tersebut.

Pasal 62 KHL 1982 menentukan orang – orang asing yang menangkap ikan pada ZEE harus mengindahkan upaya – upaya konservasi sesuai peraturan negara pantai.

b. Hak dan Kewajiban Negara Lain di ZEE.

Hak – hak negara lain yang ditentukan dalam Pasal 58 KHL 1982 adalah :

1. Hak kebebasan pelayaran dan penerbangan.
2. Kebebasan meletakkan kabel – kabel di bawah laut dan pipa – pipa dan pemakaian llaut lainnya yang dibenarkan secara internasional dalam kaitan dengan hal – hal tersebut di atas, seperti hal – hal yang bertalian dengan operasi kapal, pesawat terbang, kabel – kabel laut dan pipa – pipa.
3. Ketentuan Pasal 88 – 115 KHL 1982 yang mengatur mengenai kebebasan pelayaran di laut lepas yang juga diterapkan bagi zone ekonomi eksklusif.

Berdasar Pasal 62 ayat (2) KHL 1982 ditentukan bahwa negara lain, dengan persetujuan negara pantai melalui perjanjian tertentu dapat bersama – sama memanfaatkan penangkapan sumber – sumber daya alam hayati pada ZEE.

Mengenai kewajiban negara lain adalah bahwa mereka harus memperhatikan hak – hak dan kewajiban negara pantai serta harus mematuhi aturan – aturan dari negara pantai sesuai ketentuan – ketentuan konvensi dan aturan – aturan lain dalam hukum internasional (Pasal 58 ayat (3)).

4. Pengaturan Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia

Sebagai pelaksanaan hak berdaulat di wilayah ZEE – nya berdasar ketentuan dalam Konvensi Hukum Laut 1982, maka Indonesia memiliki peraturan nasional yang mengatur masalah tersebut. Beberapa ketentuan yang perlu diperhatikan berkaitan dengan hak berdaulat Indonesia atas wilayah ZEE-nya adalah :

- a. Hak Berdaulat, Yurisdiksi serta Kewajiban Negara RI di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.

Secara jelas ditentukan dalam Pasal 4 Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1983, bahwa di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia negara Republik Indonesia memiliki hak berdaulat untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi, pengelolaan dan konservasi sumber daya alam hayati dan non hayati dari dasar laut dan tanah di bawahnya serta air di atasnya dan kegiatan – kegiatan lainnya untuk eksploitasi dan eksplorasi ekonomi zone tersebut seperti pembangkit tenaga dari air, arus dan angin.

Hak lain yang ditentukan berdasar hukum internasional adalah hak negara Indonesia untuk melakukan *hot pursuit* terhadap kapal – kapal asing yang

melakukan pelanggaran di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (Pasal 4 ayat (1) huruf c). Selain hak berdaulat di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, negara Indonesia juga memiliki yurisdiksi yang berhubungan dengan :

1. Penggunaan dan pembuatan pulau – pulau buatan, instalasi – instalasi dan bangunan lainnya.
2. Penelitian ilmiah mengenai kelautan.
3. Perlindungan dan pelestarian lingkungan laut
(Pasal 4 ayat (1) huruf b).

Mengenai kewajiban Indonesia atas wilayah ZEE-nya terhadap negara lain seperti yang ditentukan dalam Konvensi Hukum Laut 1982 adalah adanya kebebasan pelayaran dan penerbangan serta kebebasan pemasangan kabel pipa bawah laut, yang dinyatakan dalam Pasal 4 ayat (3).

b. Penegakan Hukum di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.

Penegakan hukum di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia merupakan pengaturan yang berdasarkan Konvensi Hukum Laut 1982 Pasal 73 bahwa negara pantai memiliki hak penegakan hukum yaitu hak untuk:

1. Menaiki, melakukan inspeksi, menahan dan mengajukan ke pengadilan kapal kapal beserta awaknya.
2. Membebaskan kapal dan awaknya yang ditahan setelah dibayar uang jaminan.
3. Negara pantai dalam melakukan penahanan kapal – kapal asing harus segera memberitahukan perwakilan negara bendera kapal atas tindakan yang diambil dan denda yang dikenakan.

4. Dalam hal tidak terdapat perjanjian internasional atas pelanggaran hukum dan perundang – undangan negara pantai tidak diperkenankan memberikan hukuman penjara.

Berdasarkan Pasal 13 Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang penegakan hukum, maka aparaturnya penegak hukum Republik Indonesia yang berwenang dapat mengambil tindakan penegakan hukum sesuai dengan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana dengan pengecualian :

- Penangkapan terhadap kapal dan orang – orang yang diduga melakukan pelanggaran di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia meliputi tindakan penghentian kapal sampai dengan diserahkannya kapal dan atau orang – orang tersebut di pelabuhan dimana perkara tersebut dapat diproses lebih lanjut.
- Penyerahan kapal dan atau orang – orang tersebut harus dilakukan secepat mungkin dan tidak boleh melebihi jangka waktu tujuh hari, kecuali apabila terdapat force majeure.

Penegakan hukum dilakukan jika ada pelanggaran kegiatan di ZEEI, yang diatur dalam Pasal 5 yaitu barangsiapa yang melakukan berbagai kegiatan di ZEEI harus berdasarkan izin dengan pemerintah Republik Indonesia dan dilakukan menurut syarat – syarat perizinan atau persetujuan internasional.

BAB III
PENANGKAPAN IKAN SECARA ILEGAL
MELANGGAR KETENTUAN KONVENSI HUKUM LAUT 1982
DAN UNDANG – UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1983 TENTANG
ZONA EKONOMI EKSKLUSIF INDONESIA

Di dalam Konvensi Hukum Laut 1982, untuk selanjutnya disebut KHL 1982, telah ditentukan mengenai wilayah ZEE yang dimulai dari Pasal 55 sampai dengan Pasal 75. Dengan adanya pengaturan ZEE dalam suatu konvensi internasional, keinginan negara pantai untuk dapat memanfaatkan potensi sumber daya alamnya bagi kesejahteraan rakyat dapat tercapai. Usaha – usaha negara pantai untuk dapat memanfaatkan sumber daya alam telah diakui secara internasional. Contohnya saja menyangkut luas wilayah ZEE sejauh 200 mil laut dari garis pangkal dari mana lebar laut teritorial diukur, maka sejauh itulah negara pantai berhak untuk eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alamnya. Akan tetapi eksploitasi sumber daya alam tidak boleh berlebihan sehingga mengancam pemeliharaan sumber kekayaan hayati. Oleh karena itu, negara pantai wajib menentukan jumlah tangkapan sumber kekayaan hayati yang diperbolehkan dalam ZEE-nya (Pasal 61 ayat (1) KHL 1982). Konvensi juga menjamin hak berdaulat negara pantai atas wilayah ZEE dengan memberi wewenang untuk melakukan tindakan dan proses peradilan agar paraturan perundang – undangan yang telah ditetapkan dipatuhi negara lain.

Seperti yang telah dijelaskan dalam Bab II, negara – negara yang ingin pula menikmati kekayaan sumber daya alam negara pantai harus memperhatikan peraturan yang ditetapkan sehingga hak berdaulat negara pantai tidak terganggu.

Pengaturan dalam Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia menekankan kembali pengaturan di dalam KHL 1982, seperti pengaturan tentang : hak , yurisdiksi dan kewajiban negara pantai, lebar wilayah ZEE, hak – hak dan kewajiban negara lain, penegakan hukum, pemanfaatan sumber kekayaan hayati dan sebagainya. Dengan demikian, kegiatan negara pantai untuk memanfaatkan kekayaan sumber daya alamnya telah mempunyai dasar hukum yang kuat sehingga keinginan untuk menyejahteraan rakyatnya dapat lebih terlaksana.

Kegiatan penangkapan ikan secara ilegal di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, untuk selanjutnya disebut ZEEI, jelas bertentangan dengan ketentuan dalam KHL 1982 dan Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1983. Ketentuan Konvensi yang dilanggar adalah Pasal 58 ayat (3) yang mewajibkan negara – negara untuk mentaati peraturan negara pantai jika ikut menikmati kekayaan sumber daya alam negara pantai. Sedangkan ketentuan Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1983 yang dilanggar adalah Pasal 5 yang mewajibkan siapa saja yang melakukan kegiatan eksplorasi dan atau eksploitasi atau kegiatan – kegiatan lainnya untuk eksplorasi dan atau eksploitasi ekonomis harus berdasarkan izin dari Pemerintah Republik Indonesia. Adanya pelanggaran atas ketentuan tersebut menimbulkan hak Pemerintah Republik Indonesia untuk

melakukan penegakan hukum supaya pelanggaran tidak semakin banyak terjadi dan sumber daya alam Indonesia tetap terpelihara.

1. Macam – macam Kegiatan Penangkapan Ikan Secara Ilegal di ZEEI

Penangkapan ikan secara ilegal di ZEEI oleh kapal asing terdiri dari .²⁴

a. Tidak Adanya Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)

Orang atau badan hukum atau pemerintah negara asing diperbolehkan melakukan penangkapan ikan di wilayah perairan Indonesia, termasuk di dalamnya wilayah ZEEI, dengan syarat telah ada izin dari Pemerintah Indonesia yang berupa SIPI, berdasarkan ketentuan :

1. Pasal 5 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1983

Secara garis besar menentukan siapa saja yang melakukan eksplorasi dan atau eksploitasi atau kegiatan lainnya terhadap sumber daya alam Indonesia *harus berdasar izin* dari Pemerintah Republik Indonesia (ayat (1)), harus mentaati ketentuan tentang pengelolaan dan konservasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Indonesia (ayat (2)) serta untuk orang atau badan hukum atau pemerintah negara asing dapat diizinkan melakukan penangkapan ikan jika jumlah tangkapan yang diperbolehkan oleh Pemerintah Republik Indonesia untuk jenis tersebut melebihi kemampuan Indonesia untuk memanfaatkannya (ayat (3)).

2. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1984 tentang Pengelolaan Sumber

Daya Alam Hayati di ZEEI, Pasal :

- Pasal 3, menyatakan bahwa orang / badan hukum asing dapat diberi kesempatan untuk melakukan penangkapan ikan di wilayah ZEEI sepanjang orang / badan

²⁴ Hasil wawancara dengan Bpk. R.B.Nasution, staf Diskum Armatim, Senin, 25 September 2000.

hukum Indonesia belum dapat sepenuhnya memanfaatkan jumlah tangkapan yang diperbolehkan berdasar peraturan pemerintah ini.

-. Pasal 9, menyatakan izin untuk melakukan penangkapan ikan kepada orang / badan hukum asing dapat diberikan setelah diadakan persetujuan antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Negara Asing asal orang / badan hukum asing yang bersangkutan.

Sejak awal 1986 sampai Maret 1990, tercatat 51 perusahaan perikanan Indonesia yang telah mendapat partner untuk bekerja sama dengan perusahaan asing di antaranya dari Amerika Serikat, Australia, Filipina, dengan daerah operasi di ZEE Laut Arafura, Samudera Pasifik, Laut Cina Selatan, Laut Sulawesi, Selat Malaka dan Samudera Hindia.²⁵

-. Pasal 11 ayat (1), menyatakan izin penangkapan ikan bagi orang / badan hukum asing di ZEEI diberikan dalam bentuk *Surat Izin Penangkapan Ikan* yang dikelaurkan oleh Menteri / Pejabat yang ditunjuk olehnya. Selanjutnya di dalam ayat (2) dirinci hal – hal yang harus ada dalam SIPI, yaitu :

1. Nama dan kebangsaan pemilik kapal ;
2. Nama kapal ;
3. Nama panggilan kapal ;
4. Negara registrasi, nomor registrasi dan bendera kapal ;
5. Panjang kapal ;
6. Berat kotor kapal ;
7. Kekuatan mesin kapal ;

²⁵ Chairul Anwar, *op.cit.*, h.174.

8. Daya muat palkah kapal ;
9. Nama, alamat dan kebangsaan nakhoda kapal ;
10. Jumlah awak kapal ;
11. Jenis dan jumlah alat penangkap ikan yang akan dibawa/digunakan masing – masing kapal ;
12. Daerah penangkapan ikan yang ditetapkan ;
13. Tanda pengenal yang wajib dipasang di kapal ;
14. Tempat melapor ;
15. Ketentuan mengenai penangkapan ikan yang wajib ditaati.

Jadi jelaslah, berdasarkan peraturan perundang – undangan Indonesia yang berkaitan dengan kegiatan eksploitasi sumber kekayaan hayati Indonesia, SIPI diwajibkan untuk dimiliki kapal – kapal berbendera asing yang melakukan penangkapan ikan di wilayah ZEEI.

Pelanggaran terhadap ketentuan perizinan ini, Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1984 yang mengatur tentang ketentuan pidana merujuk pada Pasal 16 ayat (1) dan (2) Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1983. Sanksi pidana menurut pasal tersebut adalah pidana denda setinggi – tingginya Rp. 225.000.000,. (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) dan hakim dalam putusannya dapat menetapkan perampasan terhadap hasil kegiatan, kapal dan atau alat perlengkapan lainnya yang digunakan untuk melakukan tindak pidana tersebut.

b. Pelanggaran Terhadap Wilayah Penangkapan

Bentuk lain kegiatan penangkapan ikan secara ilegal di ZEEI adalah pelanggaran terhadap wilayah penangkapan yang telah ditentukan dalam SIPI. Wilayah penangkapan yang dimaksud berkaitan dengan dua hal, yaitu :

1. pembagian wilayah ZEEI yang sesuai dengan alat tangkap ikan

Di wilayah ZEEI telah ditentukan pembagian wilayah untuk kegiatan penangkapan ikan yang terdiri dari : ZEEI Samudera Hindia, ZEEI Laut China Selatan, ZEEI Laut Sulawesi dan Samudera Pasifik, serta ZEEI Laut Arafura. Pembagian wilayah tersebut berkaitan dengan penentuan jenis alat tangkap dan sasaran tangkapan ikan. Jadi, kegiatan penangkapan ikan harus sesuai antara wilayah penangkapan dengan alat tangkap serta sasaran ikan.

Penjelasan tentang pembagian wilayah ZEEI menurut alat tangkap dan sasaran ikan adalah sebagai berikut :²⁶

- a. ZEEI untuk Samudera Hindia hanya diperuntukkan kapal – kapal dengan alat tangkap long line dengan sasaran tangkapan ikan tuna dan cakalang.
- b. ZEEI Laut China Selatan untuk kapal – kapal dengan alat tangkap purse seine dan gill net dengan sasaran tangkapan pelagis.
- c. ZEEI Laut Sulawesi dan Samudera Pasifik untuk kapal – kapal dengan alat tangkap purse seine dengan sasaran tangkapan cakalang dan pelagis dan longline untuk sasaran tangkapan tuna.
- d. ZEEI Laut Arafura untuk kapal – kapal dengan alat tangkap pukat dasar dengan sasaran tangkapan udang.

²⁶ Soepadi, Pencegahan dan Penindakan Terhadap Tindak Pidana Sumber Daya Alam Hayati di ZEEI Dalam Rangka Meningkatkan Potensi Sumber Daya. Thesis, Universitas Tarumanegara, Jakarta, 1996, h.49.

Pelanggaran yang terjadi di lapangan adalah tidak adanya kesesuaian antara wilayah penangkapan dengan wilayah yang tertera dalam SIPI. Contohnya kapal dengan alat tangkap long line menangkap ikan di wilayah ZEEI Laut China Selatan. Inilah yang dimaksud dengan pelanggaran wilayah penangkapan di ZEEI yang berkenaan dengan alat tangkap ikan. Oleh karena itu, penangkapan ikan yang dilakukan juga ilegal karena tidak sesuai dengan ketentuan.

2. Kegiatan penangkapan ikan oleh kapal asing di luar wilayah ZEEI.

Pelanggaran kedua ini juga tidak mematuhi ketentuan dalam SIPI, bahwa izin yang dimohonkan adalah untuk menangkap ikan di ZEEI akan tetapi dalam pelaksanaannya menangkap ikan di laut teritorial Indonesia.

c. Pelanggaran Penggunaan Alat Tangkap Ikan.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, harus ada kesesuaian antara wilayah penangkapan ikan dengan penggunaan alat tangkap ikan. Untuk wilayah ZEEI tertentu, digunakan alat tangkap ikan dengan sasaran tangkapan tertentu pula. Semua itu bertujuan untuk tetap menjaga kelestarian sumber daya alam hayati Indonesia.

Penjelasan mengenai jenis – jenis alat tangkap ikan adalah sebagai berikut.²⁷

1. Pukat Ikan (Fish Net)

Adalah jenis jaring penangkap ikan berbentuk kantong yang dilengkapi sepasang (dua buah) papan pembuka mulut jaring (Otter Board), tujuan utamanya untuk menangkap ikan perairan pertengahan (bathy pelagis) dan ikan

²⁷ Wawancara dengan Bp.R.B.Nasution, S.H., Staf Diskum Armatim, Senin, 25 September 2000.

perairan dasar (demersal), yang dalam pengoperasiannya ditarik melayang di atas dasar hanya oleh 1 (satu) buah kapal bermotor.

Pukat ikan mempunyai daerah operasi : ZEEI Laut China Selatan, ZEEI Laut Sulawesi, ZEEI Laut Arafura, ZEEI Samudera Hindia Perairan Barat Sumatera sekitar DI Aceh dengan batas koordinat 4° LU sampai dengan 96° BT dan ZEEI Samudera Pasifik.

2. Pukat Udang

Adalah jenis jaring penangkap udang berbentuk kantong yang dilengkapi sepasang (dua buah) papan pembuka mulut jaring dan alat pemisah ikan (TED/API), tujuan utamanya untuk menangkap udang di perairan dasar dan ikan perairan dasar (demersal), yang dalam pengoperasiannya ditarik melayang pada bagian atas / permukaan dasar perairan hanya oleh satu buah kapal bermotor.

Pukat udang mempunyai daerah operasi : perairan kepulauan Kei, Tanimbar, Aru, Irian Jaya, dan Laut Arafura dengan batas koordinat 130° BT ke timur kecuali di perairan pantai dari masing – masing pulau tersebut.

3. Pukat Cincin (Purse Seine)

Adalah jenis jaring penangkap ikan berbentuk empat persegi panjang dilengkapi dengan tali kolor yang dilewatkan melalui cincin yang diikatkan pada bagian bawah jaring sehingga dengan menarik tali kolor bagian bawah jaring dapat dikuncupkan dan gerombolan ikan terkurung di dalam jaring.

Pukat cincin berdaerah operasi : ZEEI Laut Sulawesi, ZEEI Laut Pasifik dan ZEEI Samudera Hindia. Hasil tangkapannya adalah pelagis baik pelagis kecil (

kembang, selar, lemuru dan ikan lainnya) maupun pelagis besar (cakalang, tuna, dan jenis ikan lainnya).

4. Jaring Insang Hanyut (Drift Gill Net)

Adalah jenis jaring penangkap ikan berbentuk empat persegi panjang yang dilengkapi dengan pemberat atau dengan bahan saran pada bagian bawah jaring (tali ris bawah) dan pelampung – pelampung pada tali ris atas, dioperasikan pada perairan permukaan dan bergerak bebas mengikuti arah arus.

Jaring insang hanyut berdaerah operasi : ZEEI Laut China Selatan, ZEEI Laut Hindia, ZEEI Laut Arafura, ZEEI Laut Pasifik dengan hasil tangkapan jenis – jenis ikan yang hidup di perairan permukaan (pelagis).

5. Tuna Long Line (Rawai Tuna)

Adalah alat penangkap ikan yang dioperasikan secara horizontal dan terbentang memanjang dalam perairan yang cukup luas pada kedalaman tertentu, terdiri dari tali utama yang dirangkai dengan tali – tali cabang yang dilengkapi pancing dan tersusun dalam unit –unit yang disebut basket.

Tuna long line berdaerah operasi : ZEEI Samudera Hindia, ZEEI Laut Sulawesi dan Samudera Pasifik, dengan hasil tangkapan utama ikan tuna dan pelagis besar lainnya.

6. Huhate

Adala jenis alat pancing penangkap ikan yang terdiri dari bambu sebagai tongkat dan tali sebagai pancing.

Huhate berdaerah operasi : ZEEI Laut Sulawesi dan ZEEI Laut Pasifik.

2.Data Kegiatan Ilegal Kapal Asing di ZEEI tahun 1999 / 2000

Berikut data tentang kegiatan ilegal kapal asing di ZEEI tahun 1999 / 2000 ²⁸:

NO	NAMA KAPAL BENDERA	TINDAK PIDANA	POSISI TANGKAPAN	KETERA NGAN
1.	Romeina , Filipina	Surat - surat / dolumen nihil	<u>05.44.50.S</u> 114.15.00.T	Proses Lanal Ambon
2.	Christina, Filipina	Surat - surat / dokumen nihil	<u>02. 25. 00. S</u> 128.34.00.T	Proses Lanal Ambon
3.	Janeth, Filipina	SIPI nihil	<u>01. 49. 05. U</u> 125.58.15.T	Proses Lanal Bitung
4.	Jojo, Filipina	SIPI nihil	<u>01. 49. 05. U</u> 125.58.15.T	Proses Lanal Bitung
5.	La California, Filipina	SIPI nihil	<u>01. 39. 22. U</u> 126.08.15.T	Proses Lanal Bitung
6.	Gina - 049, Filipina	SIPI nihil	<u>01. 32. 51. U</u> 128.11.58.T	Proses Lanal Bitung

²⁸Data Kegiatan Ilegal Kapal Asing di Perairan Indonesia Th. 1999/2000 dari Armatim.

7.	Remi FCR-2 Filipina	Menangkap ikan tanpa izin	<u>00. 27. 20. S</u> 126.53.50.T	Proses Lanal Ternate
8.	Law Mei Tak, China	SPKPIA nihil	<u>01. 15. 00. U</u> 127.56.00.T	Proses Lanal Ternate
9.	Gina – 063, Filipina	Surat – surat / dokumen nihil	<u>02. 53. U</u> 126.37.T	Proses Lanal Bitung
10.	Virma Elyn, Filipina	Surat – surat / dokumen nihil	<u>00. 17. 30. U</u> 125.45.00.T	Proses Lanal Bitung.

BAB IV
UPAYA – UPAYA MENGATASI
PENANGKAPAN IKAN SECARA ILEGAL
DI ZONA EKONOMI EKSKLUSIF INDONESIA

Kegiatan penangkapan ikan secara ilegal di ZEEI telah melanggar ketentuan Konvensi Hukum Laut 1982 dan peraturan perundang – undangan Indonesia di bidang perikanan, seperti Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zone Ekonomi Eksklusif Indonesia serta peraturan pelaksanaannya.

Dalam prakteknya, telah ada upaya – upaya dari Pemerintah Indonesia, dalam hal ini TNI AL, untuk mengatasi penangkapan ikan secara ilegal tersebut, yaitu :²⁹

1. Upaya Pengawasan Secara Preventif

Upaya ini terdiri dari :

a. Pengawasan secara administratif.

Pengawasan ini dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perikanan melalui Sub Direktorat Perijinan, dengan monitoring kegiatan penangkapan ikan di lapangan melalui sumber – sumber yang dapat dipercaya yang mengetahui telah terjadinya pelanggaran di lapangan oleh kapal – kapal penangkap ikan, misalnya melalui instansi – instansi pengawasan lapangan yaitu kapal – kapal TNI AL atau melalui sumber – sumber mass media.

Bila bagian pengawasan dari Subdit perijinan menerima berita adanya pelanggaran kegiatan penangkapan ikan maka akan melacak kebenarannya dan

²⁹ Wawancara dengan Bp. Soepadi, S.H., Kaidskum Armatim, Kamis, 21 September 2000.

memberikan peringatan atau teguran pada perusahaan yang mempunyai kapal yang telah melakukan pelanggaran. Kalau tidak diindahkan maka kapal tersebut akan dicabut surat ijinnya.

b. Pengawasan melalui petugas di kapal.

Pengawasan dilakukan melalui pemeriksaan SIPI dan formulir kegiatan penangkapan ikan. Formulir kegiatan penangkapan ikan ini diberikan ketika kapal akan mulai melakukan penangkapan ikan dan harus dikembalikan lagi ke petugas pengawasan bila akan meninggalkan ZEEI. Selain itu, kapal – kapal yang sedang melakukan operasi penangkapan ikan dapat diminta laporan posisi dan kegiatannya sewaktu – waktu oleh petugas. Di dalam rangka memperketat pengawasan, pemerintah juga berperan aktif yaitu dengan menempatkan seorang pengawas di kapal tersebut, sedang nakhoda kapal harus menjamin kesehatan si pengawas dan harus mengembalikan pengawas ke pelabuhan asal sekaligus melaporkan akan meninggalkan pelabuhan. Ketentuan mengenai pengawasan ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1984 tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam Hayati di ZEEI, Pasal 14 ayat (2).

c. Adanya pelabuhan lapor.

Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1984 tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam Hayati di ZEEI menentukan orang atau badan hukum asing yang menggunakan kapal perikanan dan telah mendapat SIPI pada saat akan mulai, selama dan setelah melakukan penangkapan ikan, wajib melapor kepada Petugas yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian atau Pejabat yang

ditunjuk olehnya di pelabuhan atau tempat tertentu yang telah ditetapkan dalam SIPI.

Pelabuhan untuk melapor yang dimaksud ditentukan dalam Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 475/Kpts/IK.120/7/1985 tentang Penetapan Tempat Melapor bagi Kapal Perikanan yang Mendapat Izin Penangkapan Ikan di Zone Ekonomi Eksklusif Indonesia, Pasal 1, yaitu :

- a. Pelabuhan Umum Tanjung Pinang di Propinsi Riau;
- b. Pelabuhan Perikanan Tarakan di Propinsi Kalimantan Timur;
- c. Pelabuhan Perikanan PN. PERIKANAN SULAWESI UTARA/TENGAH di Bitung, Propinsi Sulawesi Utara;
- d. Pelabuhan Umum di Bitung, Propinsi Sulawesi Utara;
- e. Pelabuhan Perikanan PT. (Persero) Samudera Besar di Benoa Propinsi Bali;
- f. Pelabuhan Umum di Benoa Propinsi Bali;
- g. Pelabuhan Perikanan Samudera Jakarta di DKI Jakarta Raya;
- h. Pelabuhan Perikanan PT (Persero) Samudera Besar di Sabang Daerah Istimewa Aceh.

Di pelabuhan lapor ini, ada beberapa kewajiban kapal – kapal penangkap ikan sehubungan dengan kegiatannya, yaitu :

1. Melaporkan kedatangannya 24 jam sebelum memasuki ZEEI untuk menentukan apakah dipandang perlu menempatkan pengawas di kapal.
2. Setiap 24 jam harus melaporkan posisi kapalnya melalui peralatan yang ada.
3. Apabila akan meninggalkan ZEEI maka harus melapor 72 jam sebelumnya serta mengembalikan petugas pengawas di kapal bila ditempatkan.

d. Adanya ABK Indonesia 30 %.

Dalam rangka pengendalian sekaligus pengawasan terhadap pelaksanaan pemanfaatan sumber daya alam hayati di ZEEI perlu adanya tenaga Indonesia di dalam operasi di laut yaitu sebesar 30 % dari jumlah ABK setiap kapal asing yang menggunakan alat tangkap long line atau pole dan line dalam rangka kerja sama dengan perusahaan perikanan Indonesia.

2. Upaya Melakukan Penegakan Hukum di ZEEI

Upaya penegakan hukum di ZEEI berdasarkan pada Pasal 13 Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1983 dalam rangka melaksanakan hak berdaulat, hak - hak lain, yurisdiksi dan kewajiban - kewajiban negara pantai. Adanya kegiatan penangkapan ikan secara ilegal di ZEEI oleh kapal asing jelas melanggar hak berdaulat Pemerintah Republik Indonesia karena itu harus dilakukan penegakan hukum supaya kegiatan penangkapan ikan secara ilegal tidak bertambah banyak.

Mengenai aparat penegak hukum di ZEEI, Pasal 14 Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1984 menentukan Perwira Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut yang berwenang melakukan penyidikan dengan melalui penunjukan oleh Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.

Sebagai dasar hukum lain kewenangan penyidikan di ZEEI adalah peraturan perundang - undangan sebagaimana yang tersebut di bawah ini :

1. Pasal 31 ayat (1) Undang - Undang Nomor 9 tahun 1985 tentang perikanan, menentukan kewenangan untuk melakukan penyidikan di ZEEI merujuk pada ketentuan Pasal 14 Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1983.

2. Pasal 39 ayat (2) Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya, yang menekankan kembali kewenangan untuk melakukan penyidikan di ZEEI sebagaimana diatur dalam Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang ZEEI dan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan.
3. Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang – undang Hukum Acara Pidana menyatakan penyidikan menurut ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada undang – undang tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 284 ayat (2) KUHP dilaksanakan oleh penyidik, jaksa dan pejabat penyidik yang berwenang lainnya berdasar peraturan perundang – undangan.

Di dalam penjelasannya ditegaskan wewenang penyidikan dalam tindak pidana tertentu yang diatur secara khusus oleh undang – undang tertentu dilakukan oleh penyidik, jaksa dan pejabat penyidik yang berwenang lainnya yang ditunjuk berdasarkan peraturan perundang – undangan.

Bagi penyidik di perairan Indonesia, zone tambahan, landas kontinen dan ZEEI, penyidikan dilakukan oleh *Perwira Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut dan pejabat penyidik lainnya yang ditentukan oleh undang – undang yang mengaturnya.*

4. Skep Pangab No. Skep / 907 / XII / 1987 tanggal 23 November 1987 tentang penunjukan Perwira Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut sebagai penyidik dalam kasus – kasus tindak pidana perikanan di ZEEI.

Berdasarkan Pasal 13 Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1983, maka penyidikan dimulai dari tempat kejadian perkara (TKP) oleh Komandan Kapal Perang Republik Indonesia (KRI) atau Kapal Angkatan Laut (KAL).

KRI atau KAL melaksanakan .³⁰

1. Penghentian dan pemeriksaan kapal
2. Menangkap kapal dan ABK ke pelabuhan terdekat paling lama 7 hari kecuali dalam keadaan force majeure.
3. Memeriksa saksi.

Penghentian kapal memiliki prosedur tersendiri sebagaimana yang diatur dalam Surat Keputusan KASAL Nomor : Skep / 3327 / VII / 1989 tanggal 20 Juli 1989 tentang Prosedur Pemeriksaan dan Penanganan Perkara Pidana di Laut.

Tahap – tahap penghentian kapal di laut adalah sebagai berikut :

- a. Tahap pertama yaitu menggunakan sarana komunikasi yang tersedia di kapal seperti :
 1. Mengibarkan “Ular – ular penjawab”
 2. Mengibarkan bendera / signal “K”
 3. Hubungan selanjutnya digunakan prosedur komunikasi “International Code of Signals”.
- b. Tahap kedua, yaitu menggunakan tembakan senjata :
 1. Meriam dengan peluru hampa.
 2. Meriam dengan peluru tajam dengan sasaran :
 - i. Air pada lambung kiri atau kanan

³⁰ Pedoman Penanganan Kasus di Laut, Komando Operasi Keamanan Laut Kawasan Timur, h.4.

ii. Air di depan haluan atau di belakang buritan.

c. Tahap ketiga, yaitu menempatkan kapal petugas dalam rangka pemeriksaan kapal dengan cara :

1. Menempatkan kapal petugas pada lambung kiri atau lambung kanan dari kapal yang akan diperiksa pada jarak yang aman.
2. Mengirimkan tim pemeriksa dengan menggunakan sekoci yang dipimpin oleh perwira ke atas kapal yang akan diperiksa.

Setelah kapal asing yang dicurigai melakukan pelanggaran berhasil dihentikan, proses selanjutnya adalah pemeriksaan terhadap kapal tersebut. KASAL dalam Surat Keputusannya mengatur tata cara pemeriksaan di laut, yaitu:

1. Perwira yang ditunjuk untuk melakukan pemeriksaan menghubungi nakhoda kapal yang akan diperiksa dan menjelaskan maksud pemeriksaan.
2. Dalam pemeriksaan, Perwira yang ditunjuk dapat meminta nakhoda untuk memperlihatkan :

a. Yang berkenaan dengan kapal, seperti :

1. Surat laut / pas kapal yang memuat tanda kebangsaan kapal
2. Sertifikat lambung timbul
3. Surat ukur kapal
4. Sertifikat radio
5. Sertifikat kesempurnaan
6. Port clearance dari pelabuhan tolak
7. Surat perlengkapan kapal
8. Sertifikat sekoci

9. Sertifikat pemadam kebakaran
 10. Surat bebas karantina dari pelabuhan tolak
 11. Surat tikus (deratting certificate)
 12. Surat ijin melakukan kegiatan di perairan Indonesia
 13. Surat – surat lainnya yang berkenaan dengan kegiatan – kegiatan di perairan Indonesia.
- b. Yang berkenaan dengan muatan kapal :
1. Manifest muatan
 2. Bill of Loading (copy)
 3. Daftar perbekalan (store room)
 4. Deklarasi barang – barang dari anak buah kapal dan penumpang (personal effect)
 5. Surat – surat lainnya yang berkenaan dengan muatan kapal.
- c. Surat – surat lainnya yang berkenaan dengan awak kapal dan penumpang, yaitu :
1. Daftar crew kapal (crewlist)
 2. Daftar penumpang (passenger list)
 3. Buku pelaut, passport pelaut dan surat keterampilan pelaut (bagi awak kapal berbendera indonesia).
 4. Buku kesehatan (health book) dan buku cacar.
 5. Surat – surat lainnya yang berkenaan dengan identitas awak dan penumpang kapal.

Kebutuhan pemeriksaan surat – surat di atas tergantung dari tindakan atau pelanggaran apa yang disangkakan telah dilakukan oleh kapal yang diperiksa atau dalam rangka pengawasan pentaatan peraturan yang berlaku.

Tindakan selanjutnya setelah pemeriksaan kapal adalah penahanan terhadap kapal yang dimaksud jika terdapat bukti yang kuat telah melakukan tindak pidana perikanan. Dalam hal kapal akan ditahan atau akan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, maka kapal akan dibawa menuju ke pelabuhan terdekat dengan beberapa alternatif cara sebagai berikut :³¹

1. Penempatan Perwira dan pasukan pengawal di atas kapal tahanan, dengan ketentuan :
 - a. kapal tetap dibawa nakhoda kapal dengan dikendalikan oleh petugas ke pelabuhan yang dituju.
 - b. Barang bukti dalam kapal tahanan berada dalam pengawasan petugas.
 - c. Lakukan tindakan pengamanan.
2. Pemindahan sebagian atau seluruhnya tersangka dari kapal tahanan, dengan cara :
 - a. kapal dibawa oleh petugas ke pelabuhan yang dituju.
 - b. para tersangka ditempatkan di atas kapal petugas.
3. Kapal tahanan dikawal kapal petugas, dengan cara :
 - a. kapal tahanan dibawa tersangka nakhoda dan ABK – nya menuju pelabuhan yang dituju.
 - b. Kapal petugas mengawal dari samping pada jarak yang aman.

³¹ Soepadi, *op.cit.*, h.143

Dalam hal kapal tahanan rusak sehingga tidak bisa jalan maka akan diseret oleh kapal petugas dan kalau kapal tahanan rusak berat dan keadaan tidak memungkinkan untuk diseret maka kapal tahanan ditenggelamkan.

Sesampainya kapal tahanan di pelabuhan, maka diadakan pemeriksaan lanjutan dengan penyidik kapal menyerahkan berkas ke penyidik darat sampai pada proses penyerahan berkas perkara ke penuntut umum. Dengan demikian penyidik telah melakukan upaya penegakan hukum di ZEEI.

Hal yang menjadi hambatan penegakan hukum di laut, dalam hal ini ZEEI, bukanlah pada prosedur pelaksanaannya melainkan pada kewenangan sebagai penyidik, apakah pada TNI AL ataukah polisi. Dalam praktek sering terjadi perebutan dalam menangani kasus – kasus di laut. Masing – masing pihak merasa berkewenangan untuk melakukan penyidikan atas tindak pidana perikanan di laut. Berdasarkan peraturan perundang – undangan Indonesia masalah kewenangan tersebut, TNI AL yang berwenang sebagai penyidik. Kalau berdasar Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana, penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang – undang untuk melakukan penyidikan (Pasal 1 angka 1) akan tetapi tidak boleh berhenti sampai pada undang - undang itu saja. Kita harus pula melihat peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana sebab kasus – kasus di laut berbeda penanganannya dengan kasus – kasus di darat. Selain itu, kalau kita kembali pada salah satu asas hukum “ Lex Specialis derogat Lex Generalis “ (

peraturan yang khusus mengesampingkan peraturan yang umum), untuk wilayah perairan Indonesia, dalam hal ini ZEEI, telah ada peraturan tersendiri yaitu Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang ZEEI dan dalam undang - undang ini telah ditentukan pula siapa yang berwenang sebagai penyidik untuk kasus – kasus di laut. Dengan demikian, peraturan yang dipakai sebagai dasar hukum penyidik di laut adalah Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.

BAB V

PENUTUP

BAB V

PENUTUP

1. Kesimpulan

1. Pengaturan Konvensi Hukum Laut 1982 tentang Zona Ekonomi Eksklusif terdapat dalam Pasal 55 – 75. Di antara pasal – pasal tersebut yang berkaitan dengan kegiatan penangkapan ikan adalah :
 - a. Pasal 56 tentang hak – hak, yurisdiksi dan kewajiban negara pantai dalam zona ekonomi eksklusif.
 - b. Pasal 58 tentang hak – hak dan kewajiban negara lain di zona ekonomi eksklusif.
 - c. Pasal 61 – 62 tentang konservasi dan pemanfaatan sumber kekayaan hayati.
 - d. Pasal 73 tentang hak penegakan hukum negara pantai atas pelanggaran peraturan nasionalnya.

Sedangkan pengaturan dalam Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia yang terkait dengan kegiatan penangkapan ikan adalah :

- a. Pasal 4 tentang hak berdaulat, hak – hak lain, yurisdiksi dan kewajiban – kewajiban negara Indonesia atas wilayah zona ekonomi eksklusifnya.
- b. Pasal 5 tentang perizinan di dalam kegiatan – kegiatan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.

- c. Pasal 13 tentang penegakan hukum di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.
2. Macam – macam pelanggaran yang dilakukan oleh kapal asing ketika melakukan penangkapan ikan di ZEEI adalah :
 - a. Tidak adanya Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI)
 - b. Pelanggaran terhadap wilayah penangkapan
 - c. Pelanggaran penggunaan alat tangkap ikan.
 3. Adanya kegiatan penangkapan ikan secara ilegal oleh kapal asing di ZEEI menimbulkan hak untuk melakukan penegakan hukum dari Pemerintah Republik Indonesia supaya pelanggaran tidak semakin banyak terjadi. Upaya penegakan hukum yang dimaksud terdiri dari upaya pengawasan secara preventif dan secara represif.
Upaya pengawasan secara preventif dilakukan dengan cara :
 - a. Pengawasan secara administratif
 - b. Pengawasan melalui petugas di kapal
 - c. Adanya pelabuhan laporUpaya pengawasan secara represif dilakukan dengan penegakan hukum didasarkan pada Pasal 13 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zone Ekonomi Eksklusif Indonesia yaitu Perwira TNI –AL melaksanakan:
 - a. Penghentian dan pemeriksaan kapal
 - b. Menangkap kapal dan ABK ke pelabuhan terdekat paling lama tujuh hari kecuali dalam keadaan force majeure.
 - c. Memeriksa saksi.

Setelah itu dilakukan penyerahan berkas perkara ke penyidik di darat sampai pada proses penyerahan berkas perkara ke penuntut umum.

2. Saran

Dalam rangka menjaga kelestarian sumber kekayaan hayati Indonesia diperlukan penindakan yang tegas atas segala bentuk pelanggaran yang ada. Hal tersebut akan terlaksana kalau ada ketentuan yang jelas tentang kewenangan penegakan hukum di laut. Selain itu, diperlukan pula pemahaman pihak – pihak yang terkait akan peraturan perundang – undangan Indonesia mengenai penegakan hukum di laut sehingga dapat terlaksana dan mengurangi kegiatan penangkapan ikan secara ilegal di ZEEI. Sebagai saran saya adalah :

1. Di dalam peraturan perundang – undangan Indonesia tentang kewenangan penegak hukum supaya ada penegasan.
2. Bagi aparat penegak hukum sendiri supaya memiliki pemahaman dan mau mematuhi peraturan perundang – undangan Indonesia. Semua itu bertujuan untuk mempertahankan kelestarian sumber daya alam Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Anwar, Chairul, "*Zone Ekonomi Eksklusif Di Dalam Hukum Internasional*", Cetakan pertama, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 1995.

"*Pedoman Penanganan Kasus Di Laut*", Komando Operasi Keamanan Laut Kawasan Timur.

Soepadi, "*Pencegahan Dan Penindakan Terhadap Tindak Pidana Sumber Daya Alam Hayati Di ZEEI Dalam Rangka Meningkatkan Potensi Sumber Daya*", Thesis, Universitas Tarumanegara, Jakarta, 1996.

United Nations, *The United Nations Convention On The Law Of The Sea*, 1982.

Peraturan perundang – undangan :

1. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zone Ekonomi Eksklusif Indonesia.
2. Undang – Undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan.
3. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1984 tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam Hayati di Zone Ekonomi Eksklusif Indonesia.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana.
6. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 476/Kpts/IK.120/7/1985 tentang Penetapan Tempat Melapor bagi Kapal Perikanan yang Mendapat Izin Penangkapan Ikan di Zone Ekonomi Eksklusif Indonesia.
7. Surat Keputusan Pangab Nomor Skep/907/XII/1987 tanggal 23 November 1987 tentang Penunjukan Perwira Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut Sebagai Penyidik Dalam Kasus – Kasus Tindak Pidana Perikanan di ZEEI.

Wawancara :

Wawancara dengan Bp. Soepadi, S.H., Kadiskum Armatim, Kamis, 21 September 2000.






Wawancara dengan Bp. R.B.Nasution, S.H., Staf Diskum Armatim, Senin, 25 September 2000.

Surat kabar :

“300 Kapal Asing Ditangkap di Perairan Sulawesi”, Media Indonesia, 16 September 2000.


DESAIN FISH NET


D. 2 / P. 1



ETERANGAN:


- A: Tali ris mulut atas
- B: Tali pengikat jaring
- C: Sistem pengikat
- D: Ikatan pada lubang kantong
- a: Tali ris mulut bawah
- b: Tali untuk pengikat
- c: wire rope
- d: pemberat






DESAIN JARING PUKAT UDANG

D.2/P.1




OTTER BOARD



TRIANGLE BOARD





BOBBINE



FOOT CHAIN





- a. bobbin
- b. rantai (foot chain)
- c. wire rap






DESAIN PURSE SEINE BESAR (KANTONG TENGAH)




1.2 / 1.1

3 X 500,00 PE 4 7-12 mm





JARING INSANG HANYUT



JARING INSANG HANYUT

TUNA LONG LINE

TUNA LONG LINE

